



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.159, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pajak Pertambahan  
Nilai. Paspor Luar Negeri. Barang Bawaan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.03/2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN  
KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN  
ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam

negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 17E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Orang Pribadi, adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan *permanent resident of Indonesia*, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
  - b. bukan kru dari maskapai penerbangan.
2. Barang Bawaan adalah Barang Kena Pajak yang dibeli oleh Orang Pribadi dari Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, melalui bandar udara.
3. Toko Retail adalah toko yang menjual Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara adalah unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari Konter Pemeriksaan Barang Bawaan dan Konter Pembayaran, yang lokasi kerjanya meliputi suatu tempat sebelum *check in counter* dan suatu tempat setelah konter pemeriksaan imigrasi, dan bertugas memproses permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi.
5. Konter Pemeriksaan Barang Bawaan adalah bagian dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas memeriksa Barang Bawaan.
6. Konter Pembayaran adalah bagian dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai untuk jumlah paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dibayar oleh Orang Pribadi.

7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya membawahi bandar udara.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja KPP.
9. Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan *cash register*/struk pembayaran/*invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas pembelian Barang Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh Orang Pribadi.
10. Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah dokumen yang menyatakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikembalikan kepada Orang Pribadi.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
12. Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah UP untuk membayar pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi.
13. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
15. Pemegang Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang melakukan pembayaran restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
16. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM UP adalah SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
17. SPM UP Pengembalian adalah SPM UP yang diterbitkan untuk membayar Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

18. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
19. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disebut SPMKP adalah surat perintah kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Orang Pribadi.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Bawaan dari Toko Retail yang sudah dibayar oleh Orang Pribadi dapat dikembalikan kepada Orang Pribadi.
- (2) Perolehan Barang Bawaan yang dapat dikembalikan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perolehan Barang Bawaan sejak tanggal 1 April 2010.

#### Pasal 3

- (1) Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan atas permintaan Orang Pribadi berkenaan.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diminta kembali adalah Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan:
  - a. makanan, minuman, produk-produk tembakau;
  - b. senjata api dan bahan peledak; dan
  - c. barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat.

- (3) Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Orang Pribadi meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara.
- (4) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bandar udara tempat keberangkatan Orang Pribadi, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## BAB II

### PERMINTAAN PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ORANG PRIBADI

#### Pasal 4

- (1) Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Bawaan dilakukan oleh Orang Pribadi dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Toko Retail dan menunjukkan Paspor Luar Negeri yang dipegangnya.
- (2) Toko Retail yang menyerahkan Barang Bawaan harus menerbitkan Faktur Pajak Khusus untuk Orang Pribadi dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu, untuk Orang Pribadi;
  - b. lembar kedua, untuk Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara melalui Orang Pribadi;
  - c. lembar ketiga, untuk arsip Toko Retail.
- (3) Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya, dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:
  - a. pada kolom “Nomor Pokok Wajib Pajak” diisi dengan nomor Paspor Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya;
  - b. pada kolom “alamat pembeli” diisi dengan alamat lengkap Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya.
- (4) Faktur Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dengan membubuhi tanda pada kolom permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang dibubuhi tanda tangan Orang Pribadi, dan kasir Toko Retail yang diberi stempel Toko Retail.

## Pasal 5

Toko Retail menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukannya, termasuk penyerahan Barang Bawaan kepada Orang Pribadi, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya.

## Pasal 6

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
  - a. nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam 1 (satu) Faktur Pajak Khusus dari 1 (satu) Toko Retail pada 1 (satu) tanggal yang sama.

## Pasal 7

- (1) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada saat Orang Pribadi meninggalkan Indonesia melalui bandar udara.
- (2) Orang Pribadi menyampaikan Faktur Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara, dengan menunjukkan:
  - a. dokumen pendukung yang meliputi:
    - 1) Paspor Luar Negeri; dan
    - 2) Tiket atau pas naik pesawat untuk keberangkatan Orang Pribadi ke luar Daerah Pabean;
  - b. Barang Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehannya dimintakan kembali.

**BAB III**  
**PENYELESAIAN PERMINTAAN PENGEMBALIAN PAJAK**  
**PERTAMBAHAN NILAI ORANG PRIBADI**

**Bagian Kesatu**

**Cara Pembayaran Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi**

**Pasal 8**

- (1) Pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi dilakukan secara langsung melalui penerbitan SPMKP ke rekening Orang Pribadi.
- (2) Pengecualian dari ketentuan pembayaran tersebut pada ayat (1) dapat diberikan untuk pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi yang nilai pembayarannya paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tunai dalam mata uang Rupiah.

**Bagian Kedua**

**Pengujian Permintaan Pengembalian**

**Pasal 9**

- (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan pencocokan jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan Faktur Pajak Khusus.
- (2) Pencocokan jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan Faktur Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Konter Pemeriksaan Barang Bawaan.

**Pasal 10**

- (1) Apabila hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menunjukkan kesesuaian seluruhnya atau sebagian dan permohonan Orang Pribadi disetujui seluruhnya atau sebagian, petugas Konter Pemeriksaan Barang Bawaan memberikan tanda *endorsement* pada Faktur Pajak Khusus menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Bawaan ditolak dalam hal:

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian adalah atas perolehan Barang Bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
  - b. Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
  - c. Orang Pribadi yang meminta pengembalian tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Dalam hal permohonan Orang Pribadi ditolak, Petugas Konter Pemeriksaan Barang Bawaan memberikan tanda penolakan pada Faktur Pajak Khusus menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini, dan mengembalikan Faktur Pajak Khusus tersebut kepada Orang Pribadi.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara memproses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Petugas Konter Pemeriksaan Barang Bawaan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menerbitkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
    - 1) lembar kesatu untuk KPP;
    - 2) lembar kedua untuk Orang Pribadi;
    - 3) lembar ketiga untuk arsip Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara;
  - b. menyerahkan Faktur Pajak Khusus yang telah di *endorse* dan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ke Konter Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Konter Pembayaran melakukan pembayaran secara tunai dengan mata uang Rupiah.

- (4) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Petugas Konter Pemeriksaan Barang Bawaan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. meminta kepada Orang Pribadi nomor rekening, nama bank tujuan transfer dan mata uang yang dikehendaki untuk dicantumkan pada Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;
  - b. menerbitkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
    - 1) lembar kesatu untuk KPP;
    - 2) lembar kedua untuk Orang Pribadi;
    - 3) lembar ketiga untuk arsip Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara;
  - c. mengirimkan berkas permohonan pengembalian yang terdiri dari Faktur Pajak Khusus yang telah di-*endorse* dan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b ke KPP paling lambat hari kerja berikutnya.
- (5) Penyelesaian pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Orang Pribadi:
- a. tidak dapat menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a; atau
  - b. menghendaki pengembalian secara tunai dalam mata uang rupiah, maka Konter Pembayaran membayar pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dalam mata uang Rupiah.
- (2) Atas selisih lebih Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan kepada Orang Pribadi.

### Bagian Ketiga

#### Penyediaan Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

##### Pasal 13

- (1) Pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara.
- (2) Pemegang Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala KPP dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran KPP tersebut.

##### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyediaan uang untuk Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), KPP menerbitkan SPM UP Pengembalian (kode Akun 825115 Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan SPM UP Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar perkiraan pengeluaran yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Penyediaan UP untuk Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (kode Akun 825115) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar rencana kebutuhan pembayaran pengembalian secara tunai untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

##### Pasal 15

- (1) Atas pembayaran pengembalian secara tunai, KPP wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya dengan menerbitkan SPMKP.
- (2) KPP menerbitkan SPMKP berdasarkan realisasi pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (3) Penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara.
- (2) Setelah menerbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPP membuat Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Berdasarkan Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, KPP menerbitkan SKPKPP menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya SKPLB.
- (4) SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk KPPN;
  - b. lembar kedua untuk arsip KPP.
- (5) Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP dalam rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format SPMKP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini, yang peruntutannya:
  - a. lembar kesatu dan lembar kedua untuk KPPN;
  - b. lembar ketiga untuk arsip KPP.
- (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke KPPN dengan surat pengantar khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SPMKP.

### Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran pengembalian atas dasar SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- (3) Biaya konversi dari mata uang Rupiah ke mata uang asing dan biaya transfer dari Bank Operasional I ke rekening Orang Pribadi atas pembayaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Orang Pribadi berkenaan.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal Orang Pribadi meminta pengembalian dalam mata uang selain Rupiah, Bank Operasional I melakukan konversi atas nilai pengembalian sebagaimana tersebut dalam SP2D ke dalam nilai mata uang berkenaan sesuai tanggal valuta.
- (2) Pelaksanaan konversi atas nilai pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kurs valuta yang berlaku pada Bank Operasional I berkenaan.

### Bagian Kelima

#### Penyediaan Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pergantian Tahun Anggaran

### Pasal 19

- (1) KPP pada setiap akhir tahun anggaran harus menyetorkan kembali sisa uang persediaan yang masih berada dalam pengelolaannya.
- (2) Dalam hal penyetoran tidak dapat dilakukan hingga tahun anggaran berakhir, sisa uang persediaan pengembalian yang masih berada dalam pengelolaan KPP diperhitungkan dengan pemberian uang persediaan pengembalian tahun berikutnya.
- (3) Atas realisasi pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan hingga tanggal 31 Desember, KPP wajib melakukan penerbitan SPMKP atas pengeluaran pengembalian tersebut.
- (4) Penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada pergantian tahun anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

##### Pasal 20

- (1) Atas pelaksanaan pembayaran pengembalian setoran Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi yang dilakukannya, Direktorat Jenderal Pajak membuat laporan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diselenggarakan secara terpisah dari penyelenggaraan laporan realisasi penerimaan perpajakan yang bersifat umum.

##### Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Pajak sesuai tugas dan fungsinya bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas realisasi pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan, berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang dalam rangka pelaksanaan pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dimaksud.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pembayaran Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan satuan kerja berkenaan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  - a. KPP yang mengelola pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi; dan
  - b. tata cara pendaftaran dan kewajiban Toko Retail; diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, dalam hal penyediaan Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 belum dapat dilaksanakan, pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang nilai pembayarannya paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui penerbitan SPMKP ke rekening Orang Pribadi.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dan Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan ini, adalah Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 25

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2010  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

**CONTOH FAKTUR PAJAK KHUSUS**

FAKTUR PAJAK KHUSUS/TAX INVOICE

XXX-XX-XX-00000001 ..... (1)

(Tanggal/Date dd-mm-yy).....(2)

PENGUSAHA KENA PAJAK : .....(3)

TAXABLE PERSON FOR VAT PURPOSES

NPWP : .....(4)

TAXPAYER IDENTITY NUMBER

ALAMAT : .....(5)

ADDRESS

NAMA : .....(6)

TOURIST NAME

NOMOR PASPOR : .....(7)

Passport No.

ALAMAT : .....(8)

ADDRESS

Total Pembayaran/Total Paid 45.000.000 ..... (9)

PPN/VAT (10/110) 4.090.909..... (10)

Telah dilayani oleh:

/You have been attended by

Esra Maheri..... (11)

Pernyataan Toko Retail/ Toko Retail's Declaration

Saya menyatakan bahwa turis telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai

(I declared that tourist has purchased the goods and is entitled to claim for a refund)

Pernyataan Turis/Tourist's Declaration

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pengembalian PPN sesuai dengan skema restitusi PPN turis asing. Saya menyatakan bahwa saya memahami kriteria dan persyaratan yang telah diberitahukan kepada saya. Saya akan mengizinkan DJP untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan barang bawaan saya.

(I hereby declare that I meet the eligibility criteria and will comply with the conditions and requirements for claiming VAT refund under the tourist refund scheme. I confirm that I fully understand the eligibility criteria, conditions and requirements which have been made known to me. I will allow DGT to inspect my good)

mengajukan pengembalian  
/apply for refund..... (12)

tanda tangan turis

/tourist signature

(Nama/Name).....(13)

Tanda tangan Penjual dan Stempel  
/Toko Retail's Signature & Stamp

(Nama)..... (14)

**PETUNJUK PENGISIAN FAKTUR PAJAK KHUSUS**

<b>Nomor</b>	<b>Uraian Isian</b>
1	Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan menggunakan Kode Transaksi 06 dan Nomor Urut mulai dari 00000001
2	Diisi tanggal transaksi yang tertera pada <i>cash register</i> / struk pembayaran/ <i>invoice</i>
3	Diisi nama Pengusaha Kena Pajak
4	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
5	Diisi Alamat Toko Retail
6	Diisi Nama Turis
7	Diisi Nomor Paspor Turis
8	Diisi Alamat Turis
9	Diisi Total Pembayaran diinput dari grand total pada <i>cash register</i> /struk pembayaran/ <i>invoice</i> yang terlampir
10	Diisi Jumlah PPN (10/110 x total pembayaran)
11	Diisi Nama Kasir
12	Diisi tanda centang (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih)
13	Diisi nama dan tanda tangan turis (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih)
14	Diisi nama, tanda tangan dan stempel Penjual (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih)

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA  
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN  
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI BARANG  
BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG  
PASPOR LUAR NEGERI.

**CONTOH TANDA *ENDORSEMENT* PADA FAKTUR PAJAK KHUSUS**

<p style="text-align: center;"><b>PPN DIKEMBALIKAN</b> BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO..... /PMK.03/2010</p> <p>SEBESAR: PPN : Rp.....</p> <p style="text-align: center;">NAMA NIP</p>
--

---

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA  
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN  
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI BARANG  
BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG  
PASPOR LUAR NEGERI.

### CONTOH TANDA PENOLAKAN PADA FAKTUR PAJAK KHUSUS

<p style="text-align: center;"><b>DITOLAK</b></p> <p style="text-align: center;">BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO..... /PMK.03/2010</p> <p style="text-align: center;">NAMA NIP</p>
---

---

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA  
 PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN  
 PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN  
 NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI  
 PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK .....<sup>(1)</sup>

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16 UU KUP       Pasal 17 UU KUP       Pasal 17B UU KUP       Pasal 17C UU KUP       Pasal 17D UU KUP  
 Pasal 36 UU KUP       Pasal 19 UU BPHTB       Pasal 22 ayat (1) UU BPHTB       Perhitungan Lebih Bayar       Pasal 17E UU KUP

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : .....<sup>(3)</sup>  
 Alamat : .....<sup>(4)</sup>  
 NPWP : .....<sup>(5)</sup>  
 Nomor Objek Pajak : .....<sup>(6)</sup>  
 Alamat Objek Pajak : .....<sup>(7)</sup>  
 Nomor Rekening : .....<sup>(8)</sup>

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : .....<sup>(9)</sup>

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPLB/SKPPKP/SKBLB/SKKP PBB/PLB<sup>(10)</sup>

Nomor : .....<sup>a)</sup> Tanggal: .....<sup>b)</sup>  
 Nilai : .....<sup>c)</sup> Kurs: .....<sup>d)</sup> Jumlah: Rp .....<sup>e)</sup>

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK:

1. Potongan SPMKP

No. <sup>(11)</sup>	Nomor Surat Ketetapan /NOP/NPWP <sup>(12)</sup>	Masa/ Tahun Pajak <sup>(13)</sup>	Kode Akun Pajak <sup>(14)</sup>	KJS <sup>(15)</sup>	Utang Pajak (Rp) <sup>(16)</sup>	Kompensasi (Rp) <sup>(17)</sup>
1.						
2.						
dst						
Total Utang Pajak					<sup>(18)</sup>	<sup>(19)</sup>
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMKP (D1):						

2. Transfer Pembayaran

No. <sup>(20)</sup>	Nomor Surat Ketetapan /NOP/NPWP <sup>(21)</sup>	Masa/ Tahun Pajak <sup>(22)</sup>	Nama & Nomor Rekening Bank <sup>(23)</sup>	Kode Akun Pajak <sup>(24)</sup>	KJS <sup>(25)</sup>	Utang Pajak (Rp) <sup>(26)</sup>	Kompensasi (Rp) <sup>(27)</sup>
1.							
2.							
dst							
Total Utang Pajak						<sup>(28)</sup>	<sup>(29)</sup>
Total Kompensasi Melalui Transfer (D2):							

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK (D1+D2): Rp .....<sup>(30)</sup>

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C - D): Rp .....<sup>(31)</sup>

DIHITUNG <sup>(32)</sup>	DITELITI <sup>(33)</sup>	DISETUJUI <sup>(34)</sup>	DITETAPKAN <sup>(35)</sup>
Tanda tangan, nama lengkap & tanggal			

F.2.0.27.01

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK  
(F.2.0.27.01)

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama KPP yang membuat Nota Penghitungan.
2	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak ( ) dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
4	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
5	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
6	Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB/BPHTB).
7	Diisi dengan alamat Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB/BPHTB).
8	Diisi dengan nama Bank dan Nomor Rekening Wajib Pajak.
9	Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
10	Diisi dengan SKPLB/SKPPKP/SKBLB/SKKP PBB/PLB (salah satu): a) dan b) : diisi dengan nomor dan tanggal dasar hukum; c) dan d) : diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan; e) : diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Rupiah atau jumlah angka c) dikali dengan jumlah angka d).
11	Diisi dengan nomor urut.
12	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan. NOP diisi dalam hal utang PBB/BPHTB.
13	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
14	Diisi dengan Kode Akun Pajak.
15	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
16	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
17	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
18	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
19	Diisi dengan jumlah total kompensasi kelebihan pajak.
20	Diisi dengan nomor urut.
21	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan. NOP diisi dalam hal utang PBB/BPHTB.
22	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
23	Diisi dengan nama, tempat kedudukan, dan nomor rekening Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.

24	Diisi dengan Kode Akun Pajak.
25	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
26	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
27	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
28	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
29	Diisi dengan jumlah total kompensasi kelebihan pajak.
30	Diisi dengan jumlah angka 19 ditambah jumlah angka 29.
31	Diisi dengan jumlah angka 10e dikurangi jumlah angka 30.
32	Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan.
33	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
34 & 35	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.

---

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI  
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA  
 CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN  
 PERMINTAAN KEMBALI PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI BARANG  
 BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG  
 PASPOR LUAR NEGERI**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....<sup>(1)</sup>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR:.....<sup>(2)</sup>  
 TENTANG  
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
 KEPADA.....<sup>(3)</sup>**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : a. Surat Permohonan.....<sup>(4)</sup> tanggal.....<sup>(5)</sup>  
 Nomor.....<sup>(6)</sup> mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.  
 b. SKPLB/SKPPKP/SKBLB/SKPP PBB/PLB\*).....<sup>(7)</sup> Masa/Tahun\*) Pajak .....<sup>(8)</sup>  
 sebesar Rp.....<sup>(9)</sup>  
 c. Berdasarkan.....<sup>(10)</sup> Nomor .....<sup>(11)</sup>  
 tanggal.....<sup>(12)</sup>

Menimbang : a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;  
 b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp  
 .....<sup>(13)</sup> sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan  
 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan dalam hal masih terdapat sisa kelebihan  
 pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;  
 2. Undang-Undang Nomor .....<sup>(14)</sup>  
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK. /2010 tentang Tata Cara Penghitungan dan  
 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;  
 4. ....<sup>(15)</sup>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
 PEMBAYARAN PAJAK  
 KEPADA : .....<sup>(16)</sup>  
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK :           .....<sup>(17)</sup>  
 NOMOR OBJEK PAJAK : .....<sup>(18)</sup>  
 JENIS PAJAK : .....<sup>(19)</sup>  
 MASA/TAHUN\*) PAJAK : .....<sup>(20)</sup>

PERTAMA : Kepada .....<sup>(21)</sup> memiliki kelebihan pembayaran .....<sup>(22)</sup>  
 Masa/Tahun\*) Pajak .....<sup>(23)</sup> sebesar Rp .....<sup>(24)</sup>  
 ( .....<sup>(25)</sup>)

KEDUA : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dikompensasikan  
 sejumlah Rp .....<sup>(26)</sup> ( .....<sup>(27)</sup>) untuk pembayaran  
 utang pajak sebesar Rp .....<sup>(28)</sup> ( .....<sup>(29)</sup>).

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sejumlah Rp .....<sup>(30)</sup>  
 ( .....<sup>(31)</sup>) dilakukan melalui Potongan SPMKP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setora n	Utang Pajak (Rp)	Kompensas i (Rp)
(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
1.						
2.						
dst.						

KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sejumlah Rp .....<sup>(39)</sup>  
( ..... )<sup>(40)</sup> dilakukan melalui transfer pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setora n	Utang Pajak (Rp)	Kompensas i (Rp)
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
1.						
2.						
dst.						

KELIMA : Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT diadministrasikan pada:

No.	Nama dan Nomor Rekening Bank	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NP WP	KPP	Utang Pajak (Rp)	Kompensas i (Rp)
(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)
1.					
2.					
dst.					

KEENAM : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA: \*\*)

- .. telah diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- .. masih tersisa sebesar Rp .....<sup>(54)</sup> ( ..... )<sup>(55)</sup> untuk dipindahbukukan oleh Bank.....<sup>(56)</sup> di .....<sup>(57)</sup> ke rekening Wajib Pajak nomor .....<sup>(58)</sup> pada bank.....<sup>(59)</sup> di.....<sup>(60)</sup>

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....<sup>(61)</sup>

Pada tanggal : .....<sup>(62)</sup>

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR,

.....<sup>(63)</sup>  
NIP.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Kepala KPPN;
3. Arsip KPP.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Beri tanda silang (X) pada kotak ( ) yang sesuai.

S.2.0.23.01

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (S.2.0.23.01)**

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SKPKPP.
2	Diisi dengan nomor SKPKPP.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan atau putusan (SKPLB, SKBLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP.
4, 5, 6	Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal dan nomor surat permohonan.
7, 8, 9	Diisi dengan jenis pajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKPLB/SKBLB/ SKKP PBB/PLB (salah satu) yang bersangkutan.
10, 11, 12	Diisi dengan surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKBLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
13	Diisi dengan jumlah pajak yang telah diperhitungkan, apabila tidak ada perhitungan karena tidak ada utang pajak yang harus diperhitungkan, maka diisi NIHIL.
14	Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait.
15	Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
16, 17	Diisi dengan nama dan NPWP sesuai dengan SKPLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
18	Diisi dengan Nomor Objek Pajak sesuai dengan SKKP PBB/SKBLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
19,20	Diisi dengan jenis pajak dan masa/tahun pajak sesuai dengan surat ketetapan/keputusan yang mendasari penerbitan SKPKPP.
21	Diisi dengan sesuai dengan angka 3.
22	Diisi dengan sesuai dengan angka 19.
23	Diisi dengan sesuai dengan angka 20.
24, 25	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPP (dengan angka dan huruf). Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
26, 27	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan dengan utang pajak.
28, 29	Diisi dengan jumlah total utang pajak yang diperhitungkan (sesuai dengan angka 13).

30, 31	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
32	Diisi dengan nomor urut.
33	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan yang dikompensasikan.
34	Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan.
35	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
36	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
37	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
38	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
39, 40	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran (dengan angka dan huruf).
41	Diisi dengan nomor urut.
42	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan yang dikompensasikan.
43	Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan.
44	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
45	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
46	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
47	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
48	Diisi dengan nomor urut.
49	Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
50	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan yang dikompensasikan.
51	Diisi dengan nama KPP penerbit surat ketetapan.
52	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
53	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
54, 55	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah angka 24 dikurangi jumlah angka 28), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf).
56, 57	Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank Pembayar.
58, 59, 60	Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak, nama Bank dan tempat kedudukan Bank tujuan transfer/pemindahbukuan sesuai permintaan Wajib Pajak.
61, 62	Diisi dengan tempat kedudukan KPP dan tanggal penerbitan SKPKPP.
63	Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala KPP dan cap KPP penerbit SKPKPP.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMATI

LAMPIRAN VII  
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN  
 DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG  
 PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI.**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK .....<sup>(1)</sup>

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK  
 (SPMKP)**

Nomor : .....<sup>(2)</sup> Nomor SKPKPP : .....<sup>(4)</sup>  
 Tahun Anggaran : .....<sup>(3)</sup>

BA, Eselon, Kode Satker :

MEMERINTAHKAN KEPADA

KPPN :    .....<sup>(6)</sup>

Untuk membayar/memindahbukukan KELEBIHAN PEMBAYARAN .....<sup>(7)</sup>  
 pada Akun .....<sup>(8)</sup> Tahun : .....<sup>(10)</sup>  
 sebesar       : Rp .....<sup>(11)</sup>  
 ( .....<sup>(12)</sup>)

Atas nama:  
 Wajib Pajak : .....<sup>(13)</sup>  
 Alamat : .....<sup>(14)</sup>

NPWP :             .....<sup>(15)</sup>

dengan memperhitungkan kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke:

a. utang pajak melalui Potongan SPMKP:

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)
<sup>(16)</sup>	<sup>(17)</sup>	<sup>(18)</sup>	<sup>(19)</sup>	<sup>(20)</sup>	<sup>(21)</sup>
1.					
2.					
dst.					

b. utang pajak lainnya melalui transfer pembayaran yang diadministrasikan pada:

No.	Nama dan Nomor Rekening Bank	Nomor Surat Ketetapan /NOP/NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)
<sup>(22)</sup>	<sup>(23)</sup>	<sup>(24)</sup>	<sup>(25)</sup>	<sup>(26)</sup>	<sup>(27)</sup>	<sup>(28)</sup>
1.						
2.						
dst.						

sehingga total kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke utang pajak sebesar: Rp .....<sup>(29)</sup>  
 ( .....<sup>(30)</sup>)

Kepada Wajib Pajak tersebut:  
 Pemilik rekening pada Bank : .....<sup>(31)</sup>  
 Nomor rekening : .....<sup>(32)</sup>  
 Dikembalikan/dibayarkan sejumlah : Rp .....<sup>(33)</sup>  
 ( .....<sup>(34)</sup>)

Atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional I / III \*) KPPN di.....<sup>(35)</sup>

<p><i>Diisi dengan cap "Telah diterbitkan SP2D                  Tanggal.....Nomor :....."                  dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang                  bersangkutan<sup>(39)</sup></i></p>	<p>.....tgl. ....<sup>(36)</sup>                  a.n. Menteri Keuangan                  Kepala .....<sup>(37)</sup>                  .....<sup>(38)</sup>                  NIP</p>
---	---

\*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK  
(S.2.0.24.01)

NO.	URAIAN ISIAN										
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SPMKP.										
2	Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.										
3	Diisi dengan Tahun Anggaran SPMKP yang diterbitkan.										
4	Diisi dengan nomor unit SKPKPP yang ditetapkan.										
5	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan): Sebagai contoh: KPP Pratama Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table>	1	5	0	4	1	2	3	4	5	6
1	5	0	4	1	2	3	4	5	6		
6	Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir). Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar, misalnya: KPPN I <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table> Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.	0	1	8							
0	1	8									
7	Diisi dengan jenis pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPKPP.										
8	Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: Akun Pendapatan PPh Pasal 21 kodenya diisi (411121).										
9	Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.										
10	Diisi dengan tahun SPMKP yang bersangkutan.										
11, 12	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKBLB/SKKP PBB/surat ketetapan/putusan lain. Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.										
13	Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima SPMKP yang bersangkutan.										
14	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.										
15	Diisi dengan kode NPWP Wajib Pajak Penerima SPMKP.										
16	Diisi dengan nomorurut.										
17	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai surat ketetapan yang dikompensasikan.										
18	Diisi dengan Masa/Tahun Pajak utang yang bersangkutan.										
19	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.										
20	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.										
21	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke utang pajak.										
22	Diisi dengan nomorurut.										

23	Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
24	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai surat ketetapan yang dikompensasikan.
25	Diisi dengan Masa/Tahun Pajak utang yang bersangkutan.
26	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
27	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
28	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke utang pajak.
29, 30	Diisi dengan total kompensasi yang dibayarkan sebesar penjumlahan pada angka 21 dan angka 28 (dengan angka dan huruf).
31, 32	Diisi dengan nama, tempat kedudukan dan nomor rekening Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.
33, 34	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak (dengan angka dan huruf).
35	Diisi dengan lokasi dimana KPPN yang dituju untuk dimintakan SP2D-nya (diterbitkan).
36, 37, 38	Diisi dengan tanggal, tahun dan KPP yang bersangkutan, nama penandatanganan SPMKP, NIP, tanda tangan dan cap Kepala KPP.
39	Diisi dengan cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal.....Nomor:.....", dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 76/PMK.03./2010 TENTANG TATA  
 CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN  
 PERMINTAAN KEMBALI PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI BARANG  
 BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG  
 PASPOR LUAR NEGERI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP .....**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

Jalan.....  
 Tromol Pos .....

Telepon : .....  
 Fax : .....

Nomor : S- .....20.....  
 Sifat :  
 Hal : Permintaan Transfer Kelebihan Pembayaran Pajak  
 Pertambahan Nilai  
 Lampiran :

Kepada Yth.  
 Kepala KPPN .....  
 .....  
 di  
 .....

Sehubungan dengan telah diterbitkannya SPMKP No: ....., dengan ini kami mohon kepada Saudara untuk melakukan transfer kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ke rekening di bawah ini:

Nama :  
 No. Rekening :  
 Bank :  
 Negara :  
 Mata Uang :

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

.....20.....  
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
 .....

(.....)  
 NIP.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI